

ABSTRAK

RUHYAT TJANABA, *Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Drone.*
(Dibimbing oleh Husen Alting dan Mardia Ibrahim)

Indonesia memberikan perlindungan hukum atas suatu karya fotografi drone yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Permasalahan mengenai hak cipta terkhusus pada pelanggaran hak cipta karya fotografi Drone di media sosial menjadi perhatian khusus. Oleh karena diperlukan pemahaman lebih terkait Perlindungan Hukum pada Karya Foto serta konsekuensi hukum terhadap pelaku penyalahgunaan karya foto yang di ambil dimedia sosial tanpa izin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana merupakan salah satu penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat, Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut Pasal 40 ayat (1) huruf K, menjelaskan terkait ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tetang Hak Cipta memberi dan menjamin Perlindungan Hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pencipta seperti Hak Ekonomi yang dimiliki oleh pencipta karya, serta hak moral sebagaimana telah di atur dalam pasal 8 sampai 11. Melakukan pendaftaran Hak Cipta atas suatu karya menjadi urgen, hal ini sebagai pengakuan atas karya serta berkuatan hukum tetap. Konsekuensi hukum bagi pelanggar karya cipta fotografi yang di screenshoot dan diunggah kembali tanpa izin diatur dalam beberapa regulasi yakni Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik, apabila terjadi suatu pelanggaran maka diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Sebagai langkah awal perlindungan karya fotografi di media sosial hendaknya pencipta mencantumkan tanda air (watermark) atau tanda copyright sebelum diunggah dimedia sosial.

Kata Kunci : Fotografi, Perlindungan Hak Cipta, Media Sosial

ABSTRACT

RUHYAT TJANABA, *Copyright Protection on Drone Photography Works.*
(Supervised by Husen Alting and Mardia Ibrahim)

Indonesia provides legal protection for a work of drone photography which is regulated in Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Problems regarding copyright specifically on copyright infringement of Drone photography works on social media is of particular concern. Therefore, it is necessary to understand more about the Legal Protection of Photographic Works as well as the legal consequences for the perpetrators of misuse of photographic works taken on social media without permission.

This research uses empirical research method which is one of the legal research that analyzes and examines how the law works in a society, the results of the study show that according to Pasal 40 Ayat (1) huruf K, explains related to protected creations include creations in the fields of science, art, and literature.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta provides and guarantees Legal Protection of the rights owned by the creator such as Economic Rights owned by the creator of the work, as well as moral rights as regulated in Pasal 8 to pasal 11. Registering Copyright on a work becomes urgent, this is as recognition of the work and permanent legal force. The legal consequences for violators of photographic copyright works that are screenshotted and uploaded again without permission are regulated in several regulations, namely Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, if a violation occurs, it is regulated in pasal 32 ayat (1) and Pasal 8 ayat (1) dundang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektroik. As an initial step to protect photographic works on social media, the creator should include a watermark or copyright mark before uploading on social media.

Keywords : Photography, Copyright Protection, Social Media